



## DINAS PENDIDIKAN

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/187-Disdik/2015

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 421.3/187-Disdik/2015, tanggal 08 Desember 2015, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu An Nawawi Al Bantani Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Atas Nama Yayasan Griya Yatim dan Dua'fa Kp. Bulak Saga Rt.03 Rw.06 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwa :

**Nama Sekolah** : SMP ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI

**Alamat** : Kp. Bulak Saga Rt.03 Rw.06 Desa Cibadung  
Kec. Gunungsindur


**Nomor Statistik** : 

20	2	02	02	11	698
----	---	----	----	----	-----

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 8 Desember 2015

An. KEPALA,  
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

  
**Drs. H. Aman Muslihat Noor, M.Pd**

Pembina Tk.1

NIP 196202071984031007



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/107 - Disdik/2015

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI  
KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR  
ATAS NAMA YAYASAN GRIYA YATIM DAN DUA'FA  
KP. BULAK SAGA RT.03 RW.06 DESA CIBADUNG KECAMATAN GUNUNGSINDUR  
KABUPATEN BOGOR**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI di Kp. Bulak Saga RT.03 RW.06 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI atas nama YAYASAN GRIYA YATIM DAN DUA'FA yang berlokasi di Jalan Rawa Buntu Utara Blok Y No.3 Sektor 1-2 BSD Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  2. Surat Rekomendasi dari Camat Gunungsindur Nomor : 800/1109/Kepeg tanggal 28 April 2015;
  3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/242-Dikdas tanggal 23 Nopember 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI;
  4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**KESATU**

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN GRIYA YATIM DAN DUA'FA**
- Alamat : Jalan Rawa Buntu Utara Blok Y No.3 Sektor 1-2 BSD Kota Tangerang Selatan.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI**

Alamat : Kp. Bulak Saga RT.03 RW.06 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

**KETIGA** .....

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 8 Desember 2015

-----

KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN



DIANE SUPRIADI SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Gunungsindur.